



P U T U S A N

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0468/011/XI/2022, tertanggal padatanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatusjandadan Tergugat berstatusduda, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tanggaberpindah-pindah danterakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xx xx, xxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian padabulan Maret 2023Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - Tergugat pada awalnya menyetujui bahwa Tergugat disaat setelah menikah dengan Penggugat akan menerima anak Penggugat (dari suami sebelumnya) akan tetapi justru sebaliknya Tergugat bahkan tidak menyukai anak Penggugat (dari suami sebelumnya) tersebut;
 - Tergugat seringkali tidak ada keterbukaan kepada Penggugat dalam segala hal;
 - Tergugat seringkali bermain judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima), yang mana akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan tersebutdan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat(**PENGGUGAT**) dengan Tergugat(**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/011/XI/2022, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sungai Gelam xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 November 2022. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir mengontrak di xx xx, Desa Trimulya Jahingga berpisah;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, selain Tergugat sering berjudi online, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi online, namun, Tergugat sering membeli saldo deposit di tempat saksi, selain itu Tergugat juga sering berhutang deposit ditempat tetangga yang juga menjual deposit. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu permasalahan dar cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa tidak. Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023, yaitu sudah 18 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir mengontrak di xx xx, Desa Trimulya Jahingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ketika Penggugat sakit, bahkan sampai dirawat inap, Tergugat malah

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



pergi memancing, selain Tergugat sering berjudi online, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi online, namun, Tergugat sering membeli saldo deposit di tempat adik ipar saksi, selain itu Tergugat juga sering berhutang deposit ditempat tetangga yang juga menjual deposit. saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi tahu permasalahan dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa tidak. Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023, yaitu sudah 18 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Panggilan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan mana Penggugat telah hadir *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah rumah sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/011/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materinya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama SAKSI 1, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan suka bermain judi online, dan mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 18 (delapan belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI 2, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan tidak bertanggung jawab nafkah, dan mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 18 (delapan belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah rumah 18 (delapan belas) bulan lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah 18 (delapan belas) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka bermain judi online dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa keterangan para saksi justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangganya, hal tersebut terindikasi juga dengan telah berpisahinya Penggugat dan Tergugat 18 (delapan belas) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 18 (delapan belas) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang 'intens' diantara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, hal tersebut dibuktikan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat lebih 18 (delapan belas) bulan lamanya, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian ini disebut dengan talak bain sughra, dan talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sebagaimana Pasal 119 ayat (1), ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Biaya perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp823000 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	343.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	325.000,00
	Jumlah		Rp	823.000,00

(delapan ratus dua puluh tiga ribu
rupiah)

Disclaimer